



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan. P. Diponegoro Telp. 0747 – 21201
MUARA BUNGO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUNGO

NOMOR : 143 TAHUN 2018

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
DALAM KABUPATEN BUNGO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUNGO

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan PUSAT PENDIDIKAN KOMPUTER (PUSDIKOM) Pemilik / Penyelenggara Kursus “HAPIS JONI, S. Pd. I”
- Menimbang : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Nomor 3839)
2. Undang – undang Nomor : 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Non Formal.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992, Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 tahun 2000, Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 68 Tahun 1998, Tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 261 / U / 1999, Tentang Penyelenggaraan Kursus.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153 / U / 1981, Tentang Peraturan Umum Perizinan, Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan Kepada

Nama Lembaga : PUSAT PENDIDIKAN KOMPUTER (PUSDIKOM)
Jenis Pendidikan : Kursus Komputer
Tipe : - A-
Alamat : Komplek Ruko Serunai No. A. 99 Pasar Bawah Kel.
Bungo Barat Kecamatan Pasar Muara Bungo,
Kabupaten Bungo

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Kursus tersebut berlaku mulai tanggal 01 Juli 2018 s.d 01 Juli 2022

KETIGA : Pemegang izin ini wajib :

1. Menyelenggarakan Kegiatan Kursus Pusat Pendidikan Komputer tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial masyarakat.
2. Mentaati Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan (3 bulan satu kali)
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA BUNGO
PADA TANGGAL : / JULI 2018

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BUNGO



MASRIL, S. Sos.ME
Pembina Utama Muda
NIP. 196411171986031007

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Bungo di Muara Bungo
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bungo di Muara Bungo
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
5. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Bungo di Muara Bungo
6. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Bungo di Muara Bungo
7. Yang Bersangkutan